



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0234/Pdt.G/2013/PA Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT.001
RW. 001, Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai, Pemohon,

M e l a w a n

Termohon umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan
Poros Raha-Tampo, Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten
Muna;

Selanjutnya disebut sebagai, Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14
Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor:
0234/Pdt.G/2013/PA Rh yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara
perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon untuk kembali rukun, namun belum berhasil, lalu atas arahan dan petunjuk
Ketua Majelis untuk menempuh proses mediasi, kedua belah pihak sepakat
menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator dalam perkara

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 0234/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan oleh Ketua Majelis menunjuk Drs. Muh. Hamka Musa sebagai mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2013, namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Majelis Hakim senantiasa berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, dan pada persidangan tanggal 23 Januari 2014 atas nasehat dan saran Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dan pernyataan pencabutan tersebut disetujui oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka BERITA ACARA SIDANG dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di hadapan Majelis Hakim, menyatakan telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut disetujui oleh Termohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Pemohon
2. Menyatakan perkara nomor 0234/Pdt.G/2013/PA Rh, telah selesai karena dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Raha, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH dan Hasnawati, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag.,SH., MH.

Hasnawati, S.HI.

Panitera Pengganti

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 2. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 3. R e d a k s i | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 0234/Pdt.G/2013/PA Rh.